LAPORAN 2021

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
INSPEKTORAT DAERAH
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp. (0254) 7039945, Fax (0254) 267041 267038

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021 ini.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi atas implementasi kegiatan publikasi yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Banten. Pokok laporan adalah hal-hal yang berhubungan langsung dengan pengelolaan informasi publik di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Banten yang disampaikan secara garis besar kegiatan PPID Pembantu terkait *government public relation* pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

Semoga laporan ini dapat digunakan untuk referensi pelaksanaan pekerjaan terkait di masa mendatang. Kritik dan masukan terhadap laporan ini sangat kami perlukan untuk bahan perbaikan.

Serang, Januari 2022

Sekretaris Inspektorat Daerah
Provinsi Banten selaku
PPID Pembantu,

Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19680713 198903 2 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iii
Daftar Lampiran iii

BAB I Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik 1
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
2.1 Sarana Pelayanan Informasi Publik 4
2.2 Komitmen 4
2.3 Publikasi Informasi 5
BAB III Rincian Pelayanan Informasi Publik
3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik 8
3.2 Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik 8
3.3 Jumlah Pemberian dan Penolakan Permohonan Informasi 9
3.4 Alasan Penolakan Informasi 9
3.5 Survey Layanan Informasi Publik 9
BAB IV Rincian Penyelesaian Sengketa Layanan Informasi Publik
4.1 Jumlah Keberatan yang Diterima 10
4.2 Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa 10
4.3 Kendala 10
4.4 Rencana Perbaikan 11
BAB V Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
5.1 Kendala 12
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik 14
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ringkasan Daftar Informasi Publik Tahun 2021..... 3

Tabel 4.1 Permohonan Keberatan Yang Dterima 10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organsasi PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Banten 2

Gambar 2.1 Sarana Pelayanan PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Banten 4

Gambar 2.2 Sarana Pelayanan PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Banten 5

Gambar 2.3 Media Informasi PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Banten 6

Gambar 2.4 Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi Online 7

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kebijakan Layanan Informasi Publik 2

Lampiran II Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 4

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

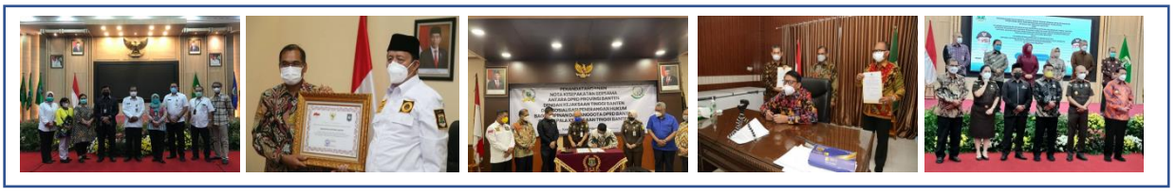

Setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk memudahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dalam pengelolaan dan layanan informasi publik, pada Tahun 2010 Provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Provinsi Banten dan sekaligus menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Provinsi Banten dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 499.05/Kep.673-Huk/2011.

Setahun kemudian, di tahun 2012 pemerintah Provinsi Banten bersepakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten untuk menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 8 tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai pedoman yang akan menjamin tata kelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Provinsi.

Yang terakhir, terdapat Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.113-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dimana yang ditetapkan sebagai PPID Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten adalah Sekretaris Inspektorat dengan tugas sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik ;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
6. Melakukan irrventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokrrmentasi secara berkala.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Inspektorat Dearah Provinsi Banten dibantu oleh pelaksana teknis/administrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor:800/853-Inspektorat/2021 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis, Pelaksana Administrasi Dan Petugas Pelayanan Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

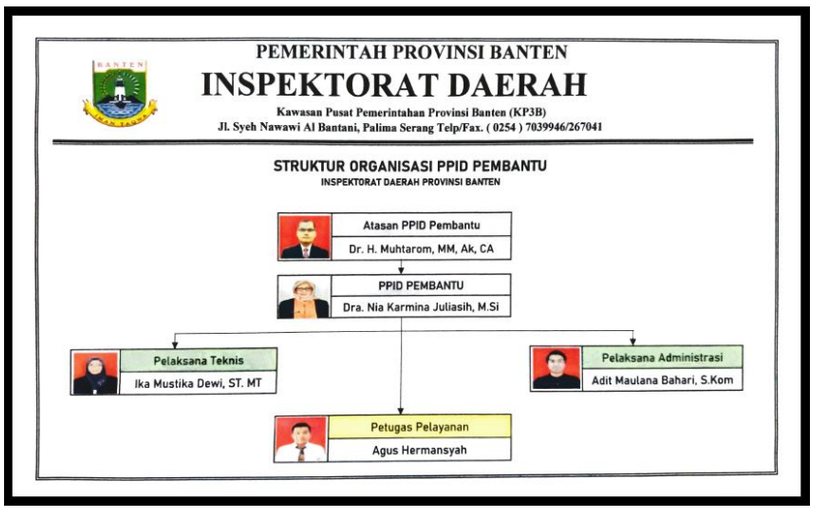

Gambar 1.1 Struktur Organsasi PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Banten

Jenis informasi publik pada PPID Inspektorat Daerah Provinsi Banten ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor:800/1118-Inspektorat/2021 Tentang Daftar Informasi Publik Pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, secara garis besar terdiri dari informasi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Ringkasan Daftar Informasi Publik Tahun 2021

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi
1	Data Profil OPD	Informasi mengenai Visi Misi, Struktur Organisasi, Tupoksi, Data Kepegawaian, Uraian Tugas dan Profil Pejabat Struktural Inspektorat Daerah Prov. Banten
2	Data Profil PPID OPD	Informasi mengenai Profil singkat, Tupoksi, Visi Misi, Struktur Organisasi, Maklumat Pelayanan PPID Pembantu Inspektorat Daerah Prov. Banten
3	Data Mekanisme Layanan Informasi	Informasi mengenai tata cara permohonan informasi, Pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik
4	Data Layanan Informasi	Informasi mengenai Formulir Permohonan dan keberatan informasi publik , sarana layanan dan daftar register informasi publik
5	Data Regulasi	Informasi Mengenai Peraturan/ Kebijakan Terkait Badan Publik
6	Data Keuangan	Informasi Mengenai Ringkasan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Banten
7	Data Program Kegiatan	Informasi Mengenai Ringkasan Perencanaan, pelaksanaan Program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Banten
8	Data Kinerja	Informasi Mengenai Data Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1. Sarana Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Banten secara khusus telah menyediakan Sarana Pelayanan Informasi Publik sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Gambar 2.1 Sarana Pelayanan PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Banten

2.2. Komitmen

Komitmen dalam pelayanan Informasi publik dibuktikan dengan melakukan pelayanan yang berdasarkan pada Visi, Misi dan Maklumat pelayanan sebagai berikut:

a. Visi PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Banten:

"Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Yang Prima Menuju Good Governance"

b. Misi PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Banten:

1) Meningkatkan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2) Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap informasi publik;
3) Membangun dan Mengembangkan sistem pelayanan informasi publik;
4) Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
5) Meningkatkan sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap informasi publik.

c. Maklumat PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Banten:

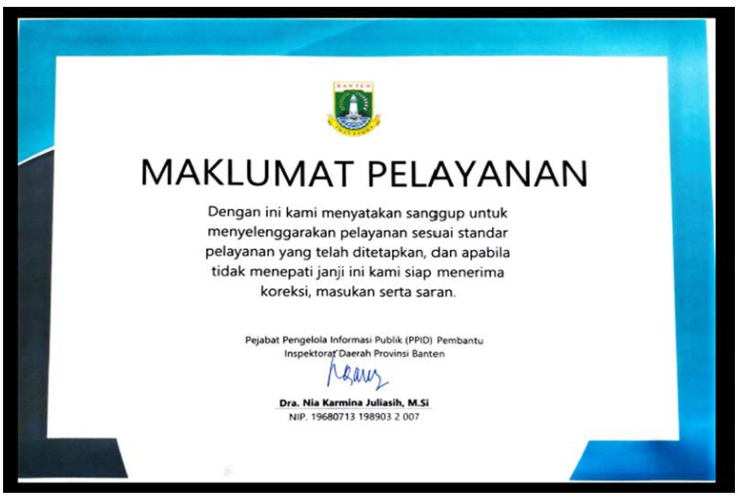

Gambar 2.2 Sarana Pelayanan PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Banten

2.3 Publikasi Informasi

Publikasi Informasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten dilakukan secara langsung melalui leaflet/ brosure dan melalui website serta kanal-kanal media sosial Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

Gambar 2.3. Media Informasi PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Banten

Jenis Informasi yang dipublikasikan antara lain:

a. Informasi Berkala
   1) Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
   2) Laporan Keuangan
   3) Renja Dan Renstra
   4) Program Dan Kegiatan
   5) Laporan Kinerja
   6) Barang Jasa
   7) Informasi Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang/Pelanggaran
   8) Laporan Akses Layanan Informasi
   9) Survey Kepuasan Masyarakat

b. Informasi Serta Merta
   1) Informasi Tentang Covid - 19
   2) Informasi Cuaca

c. Informasi Setiap Saat
   1) RENSTRA
   2) Profil PPID
   3) Mekanisme Layanan Informasi
   4) Layanan Informasi
   5) Regulasi Keterbukaan Informasi Publik
   6) SOP
   7) Daftar Informasi Publik
   8) Permohonan Secara Online

9) Pernyataan Keberatan Permohonan Atas Informasi

2.4 Upaya Inovasi

Upaya inovasi dalam pelayanan publik pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten antara lain:

1) Permohonan Informasi Online
2) Keberatan Infromasi Online

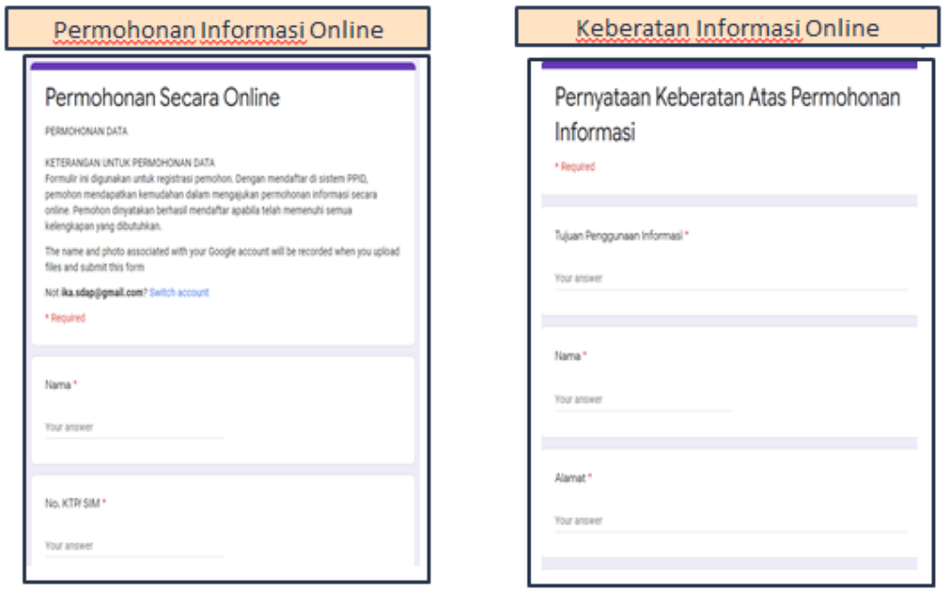

Gambar 2.4. Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi Online

BAB III

Rincian Pelayanan Informasi Publik

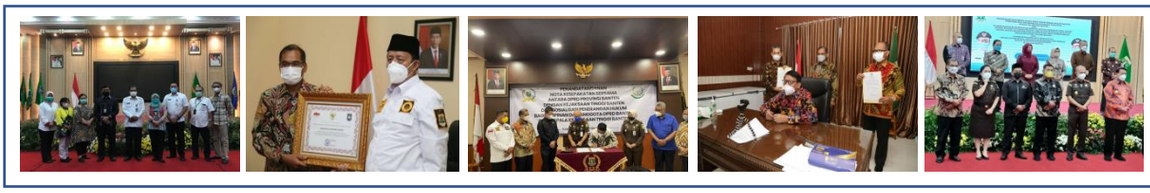

3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemohon informasi dibagi 3 (tiga) yaitu orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum/badan publik.

Dari beberapa media yang digunakan sebagai sarana permohonan informasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, dapat dilaporkan bahwa tidak ada permohonan informasi baik berupa permohonan secara langsung, website maupun permohonan melalui media sosial.

3.2 Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Sesuai dengan peraturan, Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik.

Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

Sedangkan Waktu Pelayanan Informasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

a. Senin-Kamis, mulai pukul 07.30 s.d 16.00 WIB (istirahat 12.00 s.d 13.00 WIB);

b. Jum'at, mulai pukul 07.30 s.d 16.00 WIB (istirahat 11.30 s.d 12.30 WIB)

3.3 Jumlah Pemberian dan Penolakan Permohonan Informasi

Pada Tahun 2021, tidak ada Pemberian dan Penolakan Permohonan Informasi pada PPID Pembantu Insepktorat Daerah Provinsi Banten.

3.4 Alasan Penolakan Informasi

Pada Tahun 2021, tidak ada Alasan Penolakan Permohonan Informasi PPID Pembantu Insepktorat Daerah Provinsi Banten.

3.5 Survey Layanan Informasi Publik

Sebagai layanan survey, kami menggunakan sebuah pranala isi survey kepuasan masyarakat pada link https://s.id/SurveiKMPPInsProvBanten yang terdapat pada website resmi Insepektorat Daerah Provinsi Banten, dimana responden dapat mengisi kuesioner survey pelayanan informasi di Insepektorat Daerah Provinsi Banten. Pranala tersebut dibagikan saat proses permohonan informasi selesai.

Pada Tahun 2021, dikarenakan tidak ada permohonan informasi yang masuk, maka tidak ada responden yang menyampaikan formulir kepuasan layanan informasi publik.

BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Layanan Informasi Publik

4.1 Jumlah Keberatan yang Diterima

Pada Tahun 2021, terdapat 1 surat keberatan Informasi pada PPID Pembantu Insepktorat Daerah Provinsi Banten sebagai berikut:

Tabel 4.1 Permohonan Keberatan Yang Dterima

NO	NO SURAT	TANGGAL	PEMOHON	JENIS INFORMASI YANG DIBUTUHKAN
1	555/075-DKISP-PPID/2021	17 Februari 2021	Sdr. Moch Ojat Sudrajat S melalui PPID Utama	Menindaklanjuti Surat Keberatan Informasi Publik dari Sdr. Moch Ojat Sudrajat S

Terkait dengan permohonan keberatan ini, sudah dikoordinasikan dengan PPID Utama.

4.2 Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa

Pada Tahun 2021, tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada PPID Pembantu Insepktorat Daerah Provinsi Banten.

4.3 Kendala

Kendala yang dialami dalam pelayanan informasi Tahun 2021 antara lain:

1. terbatasnya anggaran dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang masuk di dalam kegiatan kehumasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
2. kurangnya penyampaian informasi terutama di website dan media social;

3. belum ada tim pendamping yang membantu dalam menyiapkan narasi berita/ informasi yang disampaikan dengan bahasa berita yang lebih persuasif.

4.4 Rencana Perbaikan

Perbaikan dalam hal pelayanan informasi akan dilakukan dengan:

1. Menganalisa kebutuhan anggaran untuk peningkatan pelayanan informasi pada PPID Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
2. senantiasa berinovasi agar pusat informasi di website bisa dikatakan User friendly dan tentunya menjadikan website yang menyajikan informasi yang aktual dan factual;
3. menganalisa kebutuhan tim pendamping penyediaan informasi publik yang sejalan dengan penyediaan sarana dan prasarana dalam membuat informasi yang menjadi satu hal yang penting demi memenuhi kebutuhan informasi yang ditujukan untuk masyarakat sekitar.

BAB V

Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

5.1 Kendala

Proses pengelolaan dan pelayanan informasi pada PPID Inspektorat Daerah Provinsi Banten mengalami beberapa kendala yang dibagi kedalam lingkup internal dan eksternal.

1. Lingkup Internal

   Beberapa kendala internal yang dialami pada PPID Inspektorat Daerah Provinsi Banten ntara lain:

   a. terbatasnya anggaran dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang masuk di dalam kegiatan kehumasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
   b. kurangnya penyampaian informasi terutama di website dan media social;
   c. belum ada tim pendamping yang membantu dalam menyiapkan narasi berita/ informasi yang disampaikan dengan bahasa berita yang lebih persuasif.

2. Lingkup Eksternal

   Sementara itu dalam menjalankan tugas sebagai penyedia informasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten tak terlepas dari persoalan eksternal.

   Satu hal yang menjadi persoalan utama adalah minimnya sosialisasi tentang data-data yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari PPID Inspektorat Daerah Provinsi Banten yang tidak dapat secara serta merta menjadi konsumsi publik.

Selama tahun 2021, tidak ada kendala yang berarti dalam pelayanan informasi.

BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut layanan informasi publik pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten agar berjalan dengan baik dan lancar, yaitu antara lain :

1. Tersedianya anggaran untuk peningkatan pelayanan informasi pada PPID Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
2. Tersedianya inovasi dalam penyajian informasi publik pada PPID Inspektorat Daerah Provinsi Banten berbasis website maupun media social agar memudahkan masyarakat mengakses informasi secara cepat dan tepat. ;
3. Terlaksananya penyampaian informasi terkait data-data yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari PPID Inspektorat Daerah Provinsi Banten yang tidak dapat secara serta merta menjadi konsumsi publik;
4. Optimalisasi kanal sosial media pada PPID Inspektorat Daerah Provinsi Banten demi menunjang informasi yang bersifat dua arah.